

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berlangsung di Paguyuban Sari Roso terkait pemberdayaan masyarakat melalui paguyuban jajanan pasar Sari Roso, yang di mana temuan tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dibahas di awal. Setelah mengetahui proses/upaya dan dampak yang ada dan dilakukan di dalam paguyuban maka diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh peneliti pada BAB II dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

A. Proses atau Upaya Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Paguyuban Sari Roso dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ploso Kec. Selopuro Kab. Blitar

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan pihak-pihak Paguyuban Sari Roso bahwasanya dalam hal pemberdayaan masyarakat keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan akan tetapi juga oleh semangat partisipasi pihak yang diberdayakan. Demi tercapainya keberhasilan memerlukan suatu strategi yang nyata agar berhasil dalam mencapai sasaran dan tujuan dalam mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik. Berikut proses atau tahapan pemberdayaan masyarakat melalui paguyuban jajanan pasar Sari

Roso dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ploso Kec. Selopuro Kab. Blitar:

1. Perealisasian ide berjualan kue keliling desa dengan mengajak sekitar 5 pembuat jajanan pasar yang ada di Desa Ploso untuk bekerja sama menitipkan dagangannya kepada Bapak Imam Suyuti untuk dijual keliling desa
2. Pembentukan wadah/lapangan kerja, selama kegiatan tersebut berjalan dan membuahkan hasil semakin bertambah warga yang ikut bergabung dalam kegiatan yang dilakukan Bapak Imam Suyuti yang akhirnya timbul suatu masalah dalam kegiatan tersebut. Untuk mengatasinya diadakan musyawarah seluruh pedagang dan pembuat dengan diprakarsai oleh Bapak Samsul Arif, Bapak Taqim, Bapak Lukman, dan Bapak Mukhlas dibentuklah suatu paguyuban untuk menaungi kegiatan masyarakat berjualan jajanan/kue tradisional yang diberi nama "Sari Roso" dengan tujuan untuk mengatur dan membantu mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama kegiatan berjalan.
3. Memberikan pelatihan kepada anggota paguyuban terkait kelayakan pangan dan pemasaran produksi mereka dengan mendatangkan narasumber dari dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan, Koperasi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Mencari izin usaha dan pelegalitasan paguyuban dari dinas pemerintah terkait demi berkembangnya paguyuban, serta izin kelayakan pangan dari Dinas Kesehatan untuk para pembuat kue demi menambah kualitas dan kuantitas produksi mereka.

5. Membantu mencari bantuan materiil atau non materiil kepada dinas pemerintah bagi para anggota yang membutuhkan bantuan untuk menunjang kegiatan produksi mereka.
6. Menjalankan kegiatan paguyuban sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan melakukan evaluasi secara rutin yang dilakukan setiap ulan sekali demi menjaga dan berkembangnya paguyuban.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan oleh Paguyuban Sari Roso dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ploso Kec. Selopuro Kab. Blitar telah sesuai dengan proses atau tahapan pemberdayaan menurut teori Soekanto, yaitut:

1. Persiapan

Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberdayaan diawali dengan persiapan, yakni persiapan tenaga pemberdayaan dan lapangan. Paguyuban dalam hal tahap persiapan ini dimulai dengan perealisasi ide dari salah seorang warga Dusun Ploso yaitu Bapak Imam Suyuti yang berinisiatif menjual kue keliling desa dengan mengajak beberapa pembuat kue untuk bekerja sama dengan sistem kerja pembuat jajan metitipkan jajanan mereka untuk dijual keliling kepada Bapak Imam Suyuti yang berprofesi sebagai pedagang keliling, dan melihat keberhasilan Bapak Suyuti semakin menambah jumlah masyarakat Dusun Ploso yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan penjualan kue ditandai dengan bertambahnya jumlah pembuat dan pedagang kue keliling.

Hal ini sesuai dengan teori Soekanto yang dikemukakan oleh Dedeh Maryani menyatakan bahwa pada tahap persiapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu penyiapan lapangan dan tenaga pemberdayaan, dimana penyiapan lapangan dilkauan secara nondirektif atau tanpa ada paksaan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatannya atau masyarakat sebagai subjek itu sendiri.⁶⁹

Didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Pratiwi Kurniawati, dkk. yang menyatakan bahwa setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu diawali dengan tahap persiapan yang digunakan sebagai landasan berjalannya suatu program dan sebagai penentu berhasil tidaknya suatu program tersebut.⁷⁰

Dari sini dapat disimpulkan bahwa langkah awal dalam proses pemberdayaan dimulai dengan menyiapkan tenaga pemberdayaan dan lapangan. Di Paguyuban Sari Roso tenaga pemberdayaannya merupakan warga asli yang berdomisili di Desa Ploso dengan sistem kerja keliling desa-desa untuk menjual kue.

⁶⁹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta; Deepublish, 2019), hlm. 13.

⁷⁰ Dwi Pratiwi Kurniawati, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, 2013.

Gambar 5.1**Pedagang Kue Keliling Paguyuban Sari Roso**

Sumber: Dokumentasi penelitian dengan anggota Paguyuban, 2020

2. Pengkajian

Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan persiapan tenaga pemberdayaan dan lapangan, paguyuban melakukan pengkajian terhadap masalah yang dirasakan. Dengan bertambahnya para pembuat dan pedagang kue timbul masalah diantaranya adalah: *Pertama*, perebutan pedagang antar pembuat kue satu dengan pembuat lain, para pembuat kue dengan jenis yang sama mengisi di pedagang yang sama di mana perilaku ini menimbulkan pertikaian antar pembuat kue kerana merasa pasar mereka direbut. *Kedua*, masalah antar pedagang keliling dengan pedagang keliling di mana terdapat salah satu pedagang yang menjual dagangannya di desa yang sudah dijadikan area jualan pedagang keliling lain yang secara tidak langsung memicu perebutan tempat untuk berjualan keliling. Dalam hal ini paguyuban mengkaji jenis atau produk kue yang dijual akan dititipkan ke pedagang siapa dan akan berjualan di wilayah mana, agar tidak terjadi perebutan antar pedagang satu

dengan yang lainnya dan pembuat kue satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam kegiatan tidak ada masalah yang menghambat kegiatan pemberdayaan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dedeh Maryani bahwa tahap pengkajian sangat penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat agar program dapat berjalan secara efisien dan kegiatan pemberdayaan dapat terwujud. Tahap pengkajian bisa dilakukan secara individu atau kelompok dengan berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa paguyuban setelah melakukan persiapan mereka melakukan tahap pengkajian terhadap para pedagang dan pembuat kue dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan dengan berjualan kue ini.

3. Performalisasi Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap ini para kelompok pembuat kue dan pedagang keliling merumuskan dan menentukan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Demi tercapainya kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik para kelompok merundingkan dan memutuskan untuk memuat suatu perkumpulan organisasi paguyuban untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan berjualan kue. Untuk mengatasi masalah yang timbul yaitu persaingan antar pedagang dan pembuat, dibuat kebijakan bahwa setiap

⁷¹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta; Deepublish, 2019), hlm. 13.

pembuat kue harus membuat satu jenis kue yang berbeda dengan lainnya agar tidak terjadi perebutan pedagang, dan untuk para pedagang setiap pedagang menentukan sendiri wilayah dagangnya agar tidak terjadi perebutan pelanggan dan para pembuat atau pedagang harus berasal dari warga lingkungan sendiri yaitu hanya boleh warga Desa Ploso yang ikut bergabung. Di bawah naungan paguyuban demi berkembangnya kualitas dan kuantitas anggota paguyuban, paguyuban mengadakan beberapa pelatihan dan penyuluhan terhadap produksi dan pemasaran pangan. Pelatihan dan penyuluhan diadakan dengan mendatangkan pihak dari dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan, Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pelatihan ini membahas tentang cara pembuatan jajanan yang menarik, pembuatan jajanan yang memenuhi standar kelayakan pangan, dan pelatihan tentang cara pemasaran.

Hal ini sesuai dengan Dedeh Maryani yang mengemukakan dalam teorinya bahwa kegiatan pemberdayaan melewati proses atau tahapan permaslisasi rencana aksi dimana pada tahap ini masing-masing kelompok membantu merumuskan dan menentukan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa demi mengatasi masalah-masalah yang ada para anggota atau kelompok penjual kue membentuk suatu paguyuban untuk menaungi kegiatan mereka agar permasalahan yang timbul dapat dicari solusi

⁷² Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta; Deepublish, 2019), hlm. 13.

dan bisa terarah dengan baik dengan membuat kebijakan bahwa setiap pembuat jajan tidak boleh membuat jenis kue yang sama dengan pemuat lainnya, dan para pedagang harus mempunyai wilayah jual sendiri. Demi berkembangnya kegiatan yang ada di paguyuban, paguyuban mengadakan pelatihan dan penyuluhan kepada para anggota paguyuban untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjaga keberlangsungan program pemberdayaan yang telah dikembangkan, paguyuban dibantu oleh pemerintah desa melegalitaskan paguyuban dengan mendaftarkan diri bahwa paguyuban merupakan organisasi resmi yang telah berizin dari pemerintah, dan paguyuban mencari izin kelayakan pangan dari Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan pembeli bahwa jajanan dari paguyuban layak dikonsumsi sehingga pemasaran dapat berjalan lancar. Untuk pemasarannya paguyuban melabeli obrok yang digunakan dengan menempeli stiker bertuliskan Paguyuban Sari Roso dan nama pedang serta nomor telpon sebagai tanda pengenalan diri yang menunjukkan bahwa pedagang ini merupakan anggota resmi Sari Roso, agar masyarakat mudah mengenali dan menjadi ciri khas dari paguyuban. Dalam kegiatannya paguyuban menjalankan kegiatan berpedoman pada visi, misi, dan tata tertib yang telah dibuat dan disetujui bersama. Berikut visi, misi, dan tata tertib yang dijalankan paguyuban:

a. Visi

- 1) Pengembangan industri di Desa Ploso.
- 2) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Ploso khususnya anggota paguyuban.
- 3) Pendekatan sosial secara umum.

b. Misi

Memberikan pelayanan jajanan yang berkualitas kepada masyarakat.

c. Tata Tertib Paguyuban

- 1) Setiap anggota wajib mendaftarkan diri sebagai anggota dengan administrasi Rp 10.000,-
- 2) Anggota Sari Roso harus warga Desa Ploso kecuali yang masuk sebelum peraturan di buat.
- 3) Setiap anggota wajib membayar iuran wajib setiap bulan Rp 2.000,-
- 4) Setiap anggota wajib hadir dalam pertemuan rutin setiap awal bulan di Balai Desa Ploso.
- 5) Setiap anggota wajib mematuhi semua peraturan yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh paguyuban.
- 6) Keputusan tertinggi adalah hasil musyawarah anggota paguyuban.
- 7) Setiap anggota bila mana mendapatkan bantuan dilarang menjual bantuannya pada orang lain kecuali sesama anggota dengan hanya mengganti administrasi

d. Tata Tertib Pedagang Paguyuban Sari Roso

- 1) Pedagang harus berpakaian bersih rapi dan sopan.

- 2) Pedagang dilarang menerima kue dari luar anggota paguyuban.
 - 3) Pedagang dilarang menerima kue yang sama kecuali stok tidak mencukupi.
 - 4) Pedagang harus mengutamakan kepuasan konsumennya.
 - 5) Apabila tidak jualan / libur, wajib memberitahukan kepada pembuat kue yang mengisinya.
 - 6) Jalur trayek tidak boleh menyerobot sesama pedagang “Paguyuban Sari Roso” kecuali jalan jalur utama.
 - 7) Pedagang hanya boleh menjual produk makanan dan minuman yang halal.
- e. Tata Tertib Pembuat Kue Paguyuban Sari Roso
- 1) Dilarang memakai bahan pengawet makanan dalam kue/jajanan.
 - 2) Harus menjaga kualitas produk masing - masing.
 - 3) Produk jajanan harus sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada acara penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh DINKES Kabupaten Blitar pada tanggal 28 Mei 2012 yang bertempat di Balai Desa Ploso.
 - 4) Pembuat hanya boleh mengisi dagangan pada anggota “Paguyuban Sari Roso”.
 - 5) Jika tidak membuat jajanan atau libur wajib memberitahukan kepada pedagangnya masing – masing.
 - 6) Dilarang menerima pesanan dari luar pedagang “Paguyuban Sari Roso” dengan harga yang sama dengan pelopernya.

Dalam teorinya Dedeh Maryani mengemukakan bahwa dalam upaya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat peran masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan yang telah dikedangkan. Dan dibutuhkan kerjasama antar petugas dan masyarakat dalam tahap implementasi kegiatan agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik.⁷³

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian atau pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dibutuhkan kerjasama antar masyarakat agar kegiatan berjalan dengan baik. Demi berlangsungnya kegiatan pemberdayaan ini paguyuban menjalankan kegiatannya berpedoman pada visi dan misi yang telah dibuat dan diterapkannya aturan yang harus dipatuhi para anggota agar tercapainya tujuan paguyuban.

5. Evaluasi

Evaluasi diperlukan sebagai pengawasan dari warga dan petugas pemberdayaan atas kegiatan yang berjalan. Dalam kondisi ini paguyuban melakukan evaluasi bersama para anggotanya yang diadakan setiap 1 bulan sekali pada tanggal 15 dengan maksud membahas kinerja para anggota selama 1 bulan berjalan, sekaligus sebagai musyawarah untuk mencari solusi terkait permasalahan jika ada selama 1 bulan. Kegiatan evaluasi ini semua anggota diwajibkan ikut dalam perkumpulan.

⁷³ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta; Deepublish, 2019), hlm. 14.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dedeh Maryani bahwa kegiatan atau tahap evaluasi diperlukan dalam proses pemberdayaan untuk pengawasan secara internal, sehingga diketahui kendala apa saja yang terjadi pada periode berikutnya bisa diantisipasi dan dipecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi.⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan Pahuyuban Sari Roso telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Carlzon dan Macauley bahwa pemberdayaan merupakan membebaskan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap ide dan keputusan yang diambil. Dan telah sesuai dengan teori prijiono bahwa pemberdayaan merupakan kemampuan meningkatkan ekonomi individu

B. Dampak dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Paguyuban Sari Roso Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ploso Kec. Selopuro Kab. Blitar

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diketahui dengan adanya paguyuban jajanan pasar Sari Roso ini membawa dampak bagi masyarakat Desa Ploso khususnya para anggota Paguyuban Sari Roso. Berikut ini beberapa dampak yang dirasakan oleh warga Desa Ploso khususnya para anggota paguyuban dengan adanya Paguyuban Sari Roso, sesuai yang tersaji dalam sebuah tabel yang berisi informasi kondisi anggota paguyuban sari roso pada BAB IV hal, yaitu :

⁷⁴ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarkat*, (Yogyakarta; Deepublish, 2019), hlm. 14.

1. Meningkatkan pendapatan

Sebelum adanya paguyuban masyarakat Desa Ploso hanya mengandalkan penghasilan dari tanam padi yang panen 1 tahun 2 kali. Setelah adanya paguyuban masyarakat memiliki pendapatan tambahan dari hasil jualan kue tradisional sehingga mereka tidak lagi merasa kekurangan dan bergantung pada hasil panen saja. Sebelum di bentuk dalam paguyuban pendapatan masyarakat dari hasil jual kue hanya berkisar Rp 30.000 – Rp 40.000 per hari, tetapi setelah dikelola dalam paguyuban pendapatan anggota paguyuban mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terhitung sejak tahun 2012 pendapatan per hari diperoleh Rp 50.000 hingga sampai tahun 2019 pendapatan rata-rata tiap anggota kurang lebih mencapai Rp 100.000 – Rp 200.000 per hari.

2. Tercukupinya kebutuhan kesehatan

Dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kue, para anggota paguyuban mampu memenuhi kebutuhan akan kesehatan untuk keluarga.

3. Membantu menunjang taraf kehidupan dari segi ekonomi

Dengan ikut bergabung dalam paguyuban para anggota merasa kehidupan ekonomi mereka terbantu. Dengan hasil dari penjualan kue kebutuhan sehari-hari warga Desa Ploso khususnya anggota paguyuban dapat terpenuhi. Karena mereka berjualan setiap hari dan mendapatkan penghasilan setiap hari. Pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil jualan kue bisa mencapai Rp 100.000 – Rp 200.000 per hari. Di mana dengan pendapatan

tersebut para anggota sudah merasa bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan lambat laun terpenuhi secara layak. Dari hasil paguyuban mereka bisa menyisihkan penghasilan dimana penghasilan itu digunakan mereka untuk menyicil membangun rumah, biaya kredit motor, melengkapi peralatan rumah/dapur, dan atau untuk memenuhi keinginan mereka.

4. Terpenuhi hak anak dalam pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para anggota paguyuban, banyak dari mereka bisa memberikan hak pendidikan ke anak dengan hasil dari paguyuban. Bahkan banyak diantara mereka yang menyekolahkan anak sampai ke jenjang Sarjana dengan hasil pendapatan dari paguyuban.

5. Menambah lapangan pekerjaan

Dengan adanya kegiatan paguyuban ini bisa memberikan lapangan pekerjaan khususnya bagi warga Desa Ploso, dikarenakan paguyuban ini dibentuk dengan aturan bahwa yang bisa ikut bergabung dengan paguyuban hanya penduduk pribumi atau asli warga Desa Ploso Kec. Selopuro Kab. Blitar saja. Hal ini bisa menjadi angin segar bagi warga Desa Ploso yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan dan ingin ikut bergabung ke dalam paguyuban. Sehingga dalam satu rumah ada beberapa anggota keluarga yang bekerja dan menghasilkan pendapatan.

6. Sosialisasi masyarakat semakin baik

Dengan adanya paguyuban ini secara tidak langsung memperbaiki kondisi sosial masyarakat, di mana dahulu yang tidak kenal dengan

tetangganya menjadi kenal satu dengan lainnya, sehingga hubungan silaturahmi di antara masyarakat semakin erat dan terjaga. Dengan adanya organisasi paguyuban para anggota paguyuban membuat kumpulan arisan untuk para ibu-ibu anggota paguyuban. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong antar sesama, dengan sistem kegiatan paguyuban yang saling menitipkan jajanan untuk dijual keliling oleh pedagang secara tidak langsung menumbuhkan sikap saling membantu dengan jujur dalam bekerjasama demi kepentingan bersama.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Syamsul Arifin bahwa Tolok ukur kesejahteraan salah satunya adalah dilihat dari tingkat pendapatan seseorang, tingkat pendapatan merupakan peran utama dalam hal kesejahteraan, karena dengan pendapatan yang tinggi orang bisa mencukupi kebutuhannya atau memenuhi keinginannya. Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan tercukupi, kesejahteraan mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, salah satunya yaitu kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan.⁷⁵

Sesuai dengan indikator kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa dampak dari adanya Paguyuban Sari Roso dikatakan telah dapat meningkatkan kesejahteraan

⁷⁵ Syamsul Arifin, dan Yoyok Soesatyo, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi, Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 37.

masyarakat Desa Ploso khususnya anggota paguyuban. Sebelum adanya Paguyuban Sari Roso masyarakat Desa Ploso khususnya anggota paguyuban dapat dikatakan masuk dalam tahapan/kategori Keluarga Sejahtera I dengan indikator:

- 1) Anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, berdasarkan hasil wawancara anggota paguyuban makan dengan lauk apa adanya, tidak setiap hari makan daging/ikan/telur.
- 2) Warga Desa Ploso khususnya anggota paguyuban memiliki pakaian yang berbeda untuk digunakan di rumah/sekolah/tempat berpergian
- 3) Rumah para anggota paguyuban yang ditempati dalam kondisi layak mempunyai atap, dinding, dan lantai yang baik
- 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan
- 5) Semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah, para anggota paguyuban telah mampu dalam memenuhi hak pendidikan untuk anak mereka

Setelah adanya kegiatan dalam Paguyuban Sari Roso kesejahteraan anggota paguyuban mengalami peningkatan tahapan kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator BKKBN, yaitu meningkat ke dalam tahapan:

1. Keluarga Sejahtera II, dengan penambahan indikator :
 - a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, warga Desa Ploso tidak ada pemaksaan dalam hal keyakinan, untuk warga muslim sudah memiliki mushola di tiap wilayah RW. Untuk non muslim tersedia tempat beribadah berada di wilayah kecamatan.

- b) Paling kurang seminggu anggota keluarga makan daging/telur/ikan, anggota paguyuban telah mampu memberikan makan keluarga dengan lauk setiap hari setidaknya telur untuk keluarga sebagai pelengkap gizi/protein.
 - c) Ada seorang atau lebih dalam keluarga yang bekerja, dalam lingkungan paguyuban setiap keluarga terdapat lebih dari satu orang yang bekerja.
2. Tahap Keluarga Sejahtera III, dengan penambahan indikator:
- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, beberapa dari anggota paguyuban Sari Roso memasukkan anak di sekolah islam dan tambahan sekolah sore atau ngaji untuk anak usia dini.
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang, dalam hasil wawancara para anggota paguyuban mempunyai tabungan dalam bentuk uang atau barang (emas).
 - c) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, para anggota paguyuban khususnya para ibu-ibu telah membentuk grup arisan.
3. Tahap Keluarga Sejahtera III Plus, dengan penambahan indikator:
- a) Ada anggota keluarga yang aktif dalam kepengurusan perkumpulan sosial/institusi masyarakat, dalam paguyuban ada anggota yang menjadi pengurus RT dan RW.

Gambar 5.2**Kondisi Kehidupan Anggota Paguyuban Sari Roso**

Sumber: hasil dokumentasi penelitian anggota Paguyuban Sari Roso, 2021

Berdasarkan gambar di atas dan sesuai dengan indikator kesejahteraan menurut BKKBN dapat diketahui bahwa kondisi kehidupan mereka bisa dikatakan sejahtera dilihat dari kondisi kehidupan kehidupan yang baik, rumah yang layak, pakaian yang layak, perhiasan yang dimiliki menunjukkan bahwa mereka mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materiil. Melihat itu semua menunjukkan bahwa mereka mampu dalam mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan lainnya sebagai pelengkap kehidupan. Hal ini bisa dikatakan bahwa Paguyuban Sari Roso dapat dikatakan berhasil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ploso khususnya para anggota Paguyuban Sari Roso, yang semula berada dalam tahapan Keluarga Sejahtera I meningkat ke tahapan Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus berdasarkan indikator kessejahteraan menurut BKKBN.

Didukung dengan teori kesejahteraan menurut sudut pandang islam bahwa kesejahteraan disebut dengan *falah* yang berarti kebahagiaan, kesuksesan serta keberuntungan yang dirasakan secara lahir maupun batin, sehingga dalam hal ini kesejahteraan dapat diukur dari setiap individu karena kesejahteraan itu bersifat keyakinan dalam setiap individu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap para anggota Paguyuban Sari Roso memberikan data bahwa para anggota paguyuban merasa senang dengan adanya Sari Roso dan mereka merasa terbantu ekonominya dengan adanya Paguyuban Sari Roso. Oleh karena itu peneliti menyatakan bahwa dengan adanya Paguyuban Sari Roso telah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota paguyuban dilihat berdasarkan faktor indikator kesejahteraan menurut BKKBN dan faktor bahwa kesejahteraan merupakan sebuah keyakinan atau perasaan yang dirasakan dari setiap individu.

Adanya Paguyuban Sari Roso telah sesuai dengan teori tujuan dari pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto yang dikemukakan oleh Dedeh Maryani dalam bukunya, yaitu:⁷⁶

- 1) Perbaiki kelembagaan, lembaga yang baik mempunyai visi, misi, serta tujuan yang jelas dan program kerja yang terarah. Paguyuban Sari Roso telah mempunyai visi, misi dan program kerja yang terarah. Paguyuban telah menang dalam kontes ketahanan pangan tingkat provinsi yang secara tidak langsung membawa dampak kepada nama baik lembaga pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat dan memajukan lembaga yang bersangkutan.

⁷⁶Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 8-11.

- 2) Perbaiki usaha, dengan perbaikan lembaga, memudahkannya usaha atau kegiatan paguyuban ikut berkembang dengan adanya bantuan dari dinas terkait. Dan paguyuban sudah beberapa kali mendapat bantuan dari dinas pemerintah terkait .
- 3) Perbaiki pendapatan, adanya kegiatan paguyuban yang dikelola dengan baik ini telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya anggota paguyuban. Dengan adanya izin atau pernyataan kelayakan pangan dari Dinas Kesehatan memberikan dampak positif bagi paguyuban karena dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa makanan layak dikonsumsi. Sehingga masyarakat memiliki minat untuk membeli.
- 4) Perbaiki kehidupan, dalam hal ini anggota sari telah mampu meningkatkan daya beli, dan telah mampu memberikan pendidikan kepada anak dan kebutuhan akan kesehatan terpenuhi karena pendapatan yang meningkat.
- 5) Perbaiki masyarakat, lingkungan sosial dan fisik yang bagus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya Paguyuban Sari Roso, sosial masyarakat menjadi semakin erat satu sama lain yang dibentuk dengan menumbuhkan rasa rukun dan tolong-menolong kepada sesama.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Paguyuban Sari Roso telah berhasil dalam memberdayakan warga Desa Ploso sesuai dengan adanya kegiatan berjualan kue yang dinaungi dalam Paguyuban Sari Roso dan dikelola secara terstruktur dan terarah membawa dampak positif bagi warga Desa Ploso khususnya para anggota paguyuban, yaitu membantu masyarakat meningkatkan

taraf hidup dari segi ekonomi demi memperoleh kesejahteraan hidup yang layak.

Hal ini telah sesuai dengan pernyataan Bapak Lukman selaku Sekretaris

Paguyuban Sari Roso dan juga selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Ploso yang menyatakan bahwa :

*“kalau melihat prospek dari paguyuban ini sangat bagus mbak, dampak dari paguyuban ini sangat bagus untuk masyarakat khususnya anggota paguyuban. Saya ini melihat para anggota dari segi kesejahteraan ekonomi saya pandang sudah cukup baik mbak, mereka dengan ikut paguyuban ada yang bisa beli motor, melengkapi kebutuhan dapur, ada yang bisa bangun rumah, bahkan ada yang bisa sampek nguliahne anak mbak. Mereka ini terbantu dengan adanya Sari Roso”.*⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku ketua Paguyuban Sari Roso pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 08.30 WIB.